



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
DAN
PENGADILAN NEGERI KOTA TEGAL
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, MAGANG DAN KEIKUTSERTAAN
DALAM KEGIATAN PENGADILAN**

Nomor : 060/KS/C-3/UPS/VI/2022
Nomor : W12-U3/917/HK.04.01/6/2022

Pada hari ini Selasa tanggal 21 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-06-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Taufiqulloh, M.Hum. : Rektor Universitas Pancasakti Tegal, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti tentang Pengangkatan Rektor Nomor : 135/SK/C/YPP/XI/2021 berkedudukan di Jl. Halmahera KM 01 –Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Hj. Toetik Ernawati, S.H.,M.H. : Ketua Pengadilan Negeri Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Tegal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri Nomor : 1344/DJU/SK/KP04.5/5/2021 yang berkedudukan di JL. Mayor Jenderal Soetoyo SM, No. 9, Tegal, Central Java, 52113, Pekauman, Tegal Barat, Tegal City, Central Java 52125 dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan perguruan tinggi dengan badan hukum yang mempunyai misi melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pelestarian dan pengembangan ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum dibawah Mahkamah Agung yang berkedudukan di Kota Tegal, Jawa Tengah
3. Bahwa **PARA PIHAK** telah membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, pelaksanaan magang dan keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan persidangan, yang selanjutnya **PARA PIHAK** dengan kesepakatan telah menyusun Pasal untuk mengatur Nota Kesepahaman ini.

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk :

- a. Saling memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam pembinaan dan pengembangan keilmuan.
- b. Menyediakan kerangka dan mekanisme kerja sama teknis di bidang tri dharma perguruan tinggi yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Penelitian dengan **PARA PIHAK**.
- b. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dengan **PARA PIHAK**.
- c. Pelaksanaan Kegiatan magang di lingkungan dengan **PIHAK KEDUA**.
- d. Keikutsertaan Mahasiswa dalam Kegiatan Peradilan (Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum) di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara nyata dalam tiap bidang lingkup kerja sama, akan diatur lebih lanjut oleh satuan kerja yang terkait di lingkungan **PARA PIHAK**, dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini, yang meliputi

prosedur-prosedur rinci dalam bidang kerja sama yang disepakati, termasuk pengaturan finansial dan program kerja sama sebagaimana terlampir dalam Nota Kesepahaman ini.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibentuk suatu kelompok kerja yang terdiri atas perwakilan dari **PARA PIHAK** untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja yang disepakati.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

- (1) Segala pembiayaan untuk pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PIHAK PERTAMA** atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat maupun surat elektronik (*e-mail*).
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Universitas Pancasakti Tegal (Kerjasama Urusan Internasional)

Alamat : Jl. Halmahera KM 01, Tegal Timur, Jawa Tengah

Nomor Telepon : 0283-351082

Nomor Fax : 0283-351267

E-mail : ocia@upstegal.ac.id

PIHAK KEDUA

Pengadilan Negeri Tegal

Alamat : Jalan MayJend. Sutoyo No. 9 Tegal
Nomor Telepon : (0283) 356091 - 356093
Nomor Fax : (0283) 352813
E-mail : Pn_tegall@yahoo.co.id

Pasal 7

FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepemahaman ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai *force majeure*;
- (2) Peristiwa yang digolongkan *force majeure* adalah bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Nota Kesepemahaman ini;
- (3) **PIHAK** yang terkena dampak *force majeure* akan melakukan setiap upaya dengan beritikad baik untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepemahaman ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL,



Dr. Taufiqulloh, M.Hum.
Rektor

PIHAK KEDUA
PENGADILAN NEGERI KOTA TEGAL



Hj. Toetik Ernawati, S.H., M.H.
Ketua